

ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG PROFESSIONAL DI KANTOR KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Mestita Mongilala¹
Ronny Gosal²
Donald Monintja³

Abstrak

Etika Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting untuk terwujudnya birokrasi yang profesional juga mempunyai posisi yang determinan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu organisasi baik itu keluar maupun kedalam karena perilaku atau etika dari aparatur pemerintah tersebut menjadi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka mencapai tujuan negara. Atas dasar ini tanpa adanya etika pemerintah dan pemerintahan profesional maka tujuan suatu organisasi ataupun lembaga negara tidak akan tercapai dan jika kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan ditanggung oleh aparat pemerintah, masyarakat bahkan pada umumnya negara itu sendiri, mengingat salah satu tujuan membentuk pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa keberadaan satu negara dalam hubungannya dengan negara lain, pengakuan suatu negara yang merdeka itu di dasarkan atas adanya pemerintahan yang berdaulat dan profesional. Hal ini dilihat dari kualitas pelayanan bahkan etika aparat kecamatan passsi timur dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban masing-masing aparat yang ada di kecamatan passsi timur. Pemerintahan dalam praktek pelaksanaannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik yang menyangkut organisasi pemerintahannya, pemimpin pemerintahan, masyarakat yang diperintah, maupun implementasi fungsi pemerintahannya, asas pemerintahan, lingkungan pemerintahan, sistem pemerintahan maupun etika pemerintahan, yang kesemuanya menuntut penanganan yang seksama agar tujuan pemerintahan yang telah dicanangkan itu dapat dicapai secara efisien dan efektif. Sejalan dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa etika aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya dalam suatu organisasi birokrasi yang profesional sangat menentukan untuk keberlangsungan pemerintahan baik. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut aparatur pemerintahan harus mendengarkan, merasakan, menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Kata Kunci : Etika Pemerintahan, Birokrasi, Profesional.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Etika Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting untuk terwujudnya birokrasi yang profesional juga mempunyai posisi yang determinan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu organisasi baik itu keluar maupun kedalam karena perilaku atau etika dari aparatur pemerintah tersebut menjadi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka mencapai tujuan negara. Atas dasar ini tanpa adanya etika pemerintah dan pemerintahan profesional maka tujuan suatu organisasi ataupun lembaga negara tidak akan tercapai dan jika kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan ditanggung oleh aparat pemerintah, masyarakat bahkan pada umumnya negara itu sendiri, mengingat salah satu tujuan membentuk pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa keberadaan satu negara dalam hubungannya dengan negara lain, pengakuan suatu negara yang merdeka itu di dasarkan atas adanya pemerintahan yang berdaulat dan profesional.

Pemerintahan dalam praktek pelaksanaannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik yang menyangkut organisasi pemerintahannya, pemimpin pemerintahan, masyarakat yang diperintah, maupun implementasi fungsi pemerintahannya, asas pemerintahan, lingkungan pemerintahan, sistem pemerintahan maupun etika pemerintahan, yang kesemuanya menuntut penanganan yang seksama agar tujuan pemerintahan yang telah dicanangkan itu dapat dicapai secara efisien dan efektif. Variabel-variabel

tersebut didalam pelaksanaan ternyata memerlukan pemahaman yang cukup serius untuk mencapai keberhasilannya, untuk itu sudah selayaknya jika pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pemerintahan perlu memahami secara baik dan komprehensif terhadap pengetahuan-pengetahuan yang dimaksud baik etika maupun penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Diantara variabel-variabel dimaksud yang determinan diantaranya adalah kepemimpinan pemerintahan dan etika pemerintahan. Etika aparat pemerintahan mempunyai peranan sentral atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota sampai kecamatan.

Dilihat dari sisi pemerintahan sebagai suatu organisasi maka kedudukan aparatur pemerintahan sangat strategis, dimana etika aparatur pemerintahan merupakan figur yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Dengan kata lain, pencapaian tujuan organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan, etika, kompetensi dan kapabilitas aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sejalan dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa etika aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya dalam suatu organisasi birokrasi yang profesional sangat menentukan untuk keberlangsungan pemerintahan baik. Untuk itu dalam mewujudkan hal tersebut aparatur pemerintahan harus mendengarkan, merasakan, menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi,

tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Tinjauan Pustaka

Etika berasal dari kata Yunani "Ethos" (Ta etha) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, yaitu baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan semua kebiasaan yang dianut dan diwariskan secara turun temurun.

Rini dan Intan (2015:3) Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Sumaryadi (2010:23) menyatakan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja dan untuk pemerintahan. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri), DPR (seperti anggota parlemen); staf politik dan pelayanan publik.

Etika dapat diartikan sebagai moral, masyarakat sering mengaitkan moralitas dengan adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang berlaku dalam masyarakat. Etiket berarti sopan santun, etiket bukan hanya digunakan dalam pergaulan saja, tetapi juga dapat dijadikan sebagai jalan untuk memuluskan hubungan dan melancarkan berbagai urusan. Dalam

dunia kerja etika sangat penting, karena etika menjadi kunci dan panduan profesionalisme kerja, jadi sebelum bicara profesional atau tidak, etika harus terlebih dahulu dipahami. Etika dalam kantor memberikan petunjuk kepada setiap pegawai sebagai pedoman dalam bertindak dan memperlakukan siapa saja dengan cara yang baik dan sikap yang pantas. Birokrasi di maksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Dalam suatu rumusan lain dikemukakan bahwa birokrasi adalah "Tipe organisasi yang di pergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah".

(Said, 2010:25) Birokrasi dapat dipahami dari berbagai bahasa. Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis "bureau" yang berarti kantor atau meja tulis; dan dari bahasa Yunani "crates" yang berarti mengatur.

Sesuai dengan perkembangannya istilah birokrasi pada dasarnya dapat disamakan dengan kegiatan-kegiatan administrasi, oleh karena apa yang dijalankan dalam suatu birokrasi itu juga yang dijalankan dalam suatu kegiatan administrasi yang merupakan suatu rangkaian kerja yang diperintah oleh seseorang atasan kepada orang lain bawahan pada suatu kantor.

Selanjutnya pemerintah sebagai pelaksana birokrasi tidak bisa dilepaskan dari pelayanan publik, karena sebagai organisasi formal,

birokrasi pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat, akan tetapi dalam implementasinya birokrasi kadang diidentikan dengan suatu pekerjaan yang bertele-tele, lama, rigid (kaku). Hal ini terjadi karena birokrasi sangat terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan birokrasi (pemerintahan). Walaupun demikian, birokrasi merupakan alat bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan sebagai kebijakan.

Pada setiap negara di dunia ini pelaksanaan birokrasi tidaklah sama antara satu negara dengan negara lain, perbedaan ini sangat tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut. Negara berkembang, seperti Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat tradisional.

Sinambela (2010:61), dan sesuai dengan perkembangannya, birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan belum bisa dikatakan baik, karena pelayanan yang diterima masyarakat belum dapat memuaskan mereka, hal ini terjadi karena adanya sifat masa bodoh (acuh tak acuh) dari pemberi layanan, disamping itu teknologi informasi yang belum memadai, kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas, dan budaya organisasi yang masih membelit pada para pemberi layanan. Lain halnya di negara maju, dapat dikatakan pelayanan publik sangat baik yang pada ujungnya dapat memuaskan masyarakatnya, karena hampir di semua sektor yang bersentuhan dengan pelayanan publik dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Birokrasi bagi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang

berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Namun sebagian yang lain birokrasi dipahami dari perspektif yang positif, yakni rakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara berlebihan.

Menurut Sedarmayanti (2009:67) birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau di tunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Lebih rinci lagi birokrasi dijabarkan sebagai organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentang kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui oleh pemberi mandat.

Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik

harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan. Upaya untuk mewujudkan birokrasi Pemerintahan secara benar (good-governance) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesional dari pelaku dan para birokrat pemerintahan. Terbaikannya unsur profesionali dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Profesional disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan program pelayanan.

Siagian (2009;163) profesional adalah "Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan". Pendapat tersebut diperkuat oleh Sedarmayanti (2010;157) mengungkapkan bahwa, "Profesional adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan." Terbentuknya aparatur profesional memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Jadi dengan

keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparatur memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara prima maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai. Profesional aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik digambarkan sebagai, "Bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah *resposivits*.

Menurut Kusnandar (2007: 213), profesional adalah sifat dari suatu profesi, artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pentingnya kemampuan aparatur dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi dijadikan tolak-ukur dalam melihat profesionalisme birokrasi. Birokrasi memosisikan diri sebagai pemberi pelayanan kepada publik dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Mulyasa (2006: 45), profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional

merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi.

Kondisi birokrasi Indonesia saat ini yang semakin terpuruk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membuat kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik merupakan tuntutan utama, sehingga sangat diharapkan unsur profesional aparatur yang dilakukan secara baik artinya memiliki kualifikasi dibidangnya untuk dapat beradaptasi pada perubahan lingkungannya serta mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Terbaiknya unsur profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Profesional disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan program pelayanan.

Menurut Solihin (2007:73) : wujudnya kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian dari prinsip profesionalitas dan kebutuhan serta evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa seorang profesional memiliki beberapa prinsip yang terus menerus dikembangkan dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga hasil kerja tersebut mencerminkan profesionalitasnya dalam bekerja.

Beberapa prinsip yang dikembangkan seorang profesional dalam bekerja adalah mengatur diri, layanan publik, status dan imbalan, tanggung jawab, keadilan dan otonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (tautan: PP Nomor 17 Tahun 2018).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri.

Yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional di kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow. Fokus dalam penelitian ini adalah etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional di kantor Kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow dengan melihat etika pemerintahan dari aspek deskriptif yaitu menepohong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku dari aparat kecamatan passi timur. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan: 1 Orang
2. KASUBAG Umum dan Kepegawaian: 1 Orang
3. Seksi Kesejahteraan Sosial: 1 Orang
4. Masyarakat : 5 Orang

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari para informan mengenai etika pemerintahan kecamatan passi timur dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, dapat dilihat pada sisi internal kecamatan atau aparat kecamatan passi timur mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan hal sebaik-baiknya dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada, di dapati sesuai dengan pengamatan dilapangan menunjukan sikap dan perilaku semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun juga, sesuai dengan wawancara dilapangan di peroleh beberapa dari masyarakat masih meragukan pelayanan

maksimal dari aparat kecamatan passi timur.

Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi berbicara tentang Etika Birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat Birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, pantas untuk dilakukan dan sewajarnya dimana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan.

Permasalahan yang muncul sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam Birokrasi itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, bagaimana kondisi saat itu dan daerah tertentu yang mengatakan bahwa sesuatu dianggap etis saja atau dapat dibenarkan, namun di tempat lain belum tentu. Dapat dikatakan bahwa Etika Birokrasi sangat tergantung pada seberapa jauh melanggar di tempat atau daerah mana, kapan dilakukannya dan pada saat yang bagaimana, serta sanksi apa yang akan diterapkan sanksi sosial atau moral ataukah sanksi hukum. Semua ini sangat temporer dan bervariasi di negara kita sebab terkait juga dengan aturan, norma, adat dan kebiasaan setempat.

Secara umum semuadana dan fakta dilapangan didapat beberapa alasan mengapa Etika Birokrasi penting diperhatikan dalam beberapa masalah etika birokrasi di lapangan

pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan akuntabel yaitu :

1. Dikecamatan passi timur diperoleh masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah seperti lambtnya dalam pelyanan dan kurangnya etika dalam pelayanan kepada masyarakat. Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkan berbagai masalah – masalah publik yang semakin banyak dan kompleks dan harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. Dalam memecahkan masalah yang berkembang, birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan – pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. Para pejabat birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik dan baik, yang masing – masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu sama lain. Dalam kasus pembebasan tanah, misalnya pilihan yang dihadapi oleh para pejabat birokrasi seringkali bersifat dikotomis dan dilematis. Mereka harus memilih antara memperjuangkan program pemerintah dan memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Masalah – masalah yang ada dalam “grey area” seperti ini akan menjadi semakin banyak dan kompleks seiring dengan meningkatnya modernitas masyarakat. Pengembangan etika birokrasi mungkin bisa fungsional terutama dalam memberi “ policy guidance” kepada para pejabat birokrat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
2. Keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Dinamika yang terjadi dalam lingkungan tentunya

menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dilakukan dengan baik kalau birokrasi memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika birokrasi.

3. Etika diperlukan oleh penyelenggara pemerintahan dan negara termasuk birokrasi agar mampu menjalankan fungsinya dengan tulus, jujur dan berpihak pada kepentingan rakyat/masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dinegara demokrasi.

Berbicara mengenai etika pemerintahan tidak terlepas dari etika birokrasi, birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak langsung bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi

yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Kaitannya dengan etika pemerintahan maka hal yang terkait proses penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan publik, dengan demikian dapatlah dipahami bahwa konteks dalam beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugasnya.

Pembahasan tentang birokrasi sebagai organisasi tidak dapat dipisahkan dengan faktor lingkungan. Kehadiran teori sistem sebagai pelopor perspektif modern membuka wawasan baru dalam teori organisasi. Berbeda dengan perspektif klasik, maka perspektif modern memasukkan unsur lingkungan sebagai determinan dan mencoba mengembangkan teori-teori yang menjelaskan hubungan organisasi dan lingkungan. Struktur organisasi yang mekanistik dibuat atas dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk setiap posisi atau jabatan di dalam organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya, kebutuhan informasi, kompetensi, dan aktivitas teknis yang dilakukan. Mereka yang menduduki posisi tersebut tidak

boleh melanggar batasbatas yang telah ditentukan. Dengan cara ini, organisasi dapat berjalan secara efisien karena didasarkan pada prosedur-prosedur yang distandardisasi, terutama untuk tugas-tugas yang bersifat rutin.

Dalam menyikapi pelaksanaan Etika Birokrasi di Indonesia sering dikaitkan dengan Etika Pegawai Negeri yang telah diformalkan lewat ketentuan dan peraturan Kepegawaian di negara kita, sehingga terkadang tidak menyentuh permasalahan Etika dalam masyarakat yang lebih jauh lagi disebut moral. Di sini tidak akan dipermasalahkan Etika Birokrasi itu diformalkan atau tidak tetapi yang terpenting adalah bagaimana penerapannya serta sanksi yang jelas dan tegas, ini semua membutuhkan kemauan baik dari Aparat Birokrasi itu sendiri untuk mentaatinya. Pelaksanaan Etika Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana telah disinggung di atas perlu diperhatikan perihal sanksi yang menyertainya, karena Etika pada umumnya tidak ada sanksi fisik atau hukuman tetapi berupa sanksi social dalam masyarakat, seperti dikucilkan, dihujat dan yang paling keras disingkirkan dari lingkungan masyarakat tersebut, sementara bagi Aparat Birokrasi sangat sulit, karena masyarakat enggan dan sungkan (budaya Patron yang melekat). Begitu rumit dan kompleksnya permasalahan pemerintahan dewasa ini membuat para aparat birokrasi mudah tergelincir atau terjerumus keadalam perilaku yang menyimpang belum lagi karenan tuntutan atau kebutuhan hidupnya sendiri, untuk itu perlu adanya penegasan payung hukum atau norma aturan yang perlu disepakati bersama untuk dilakukan dan diayomi dengan

aturan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas bagi siapa saja pelanggarnya tanpa pandang bulu di dalam jajaran Birokrasi di Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa Etika Birokrasi sangat terkait dengan perilaku dan tindakan oleh aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi dan kerjanya, apakah ia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak, untuk itu perlu aturan yang tegas dan nyata, sebab berbicara tentang Etika biasanya tidak tertulis dan sanksinya berupa sanksi social yang situasional dan kondisional tergantung tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut.

Kesimpulan

1. Etika aparat pemerintah tercermin pada sikap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi etika pemerintahan berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa selama ini dalam melaksanakan tugasnya aparat selalu mentaati peraturan disiplin, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, santun, ramah dalam melayani anggota masyarakat. Pelayanan publik di Kecamatan Passi Timur merupakan tugas-tugas yang dipikul bersama sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan pelayanan publik. Apapun bentuknya jika melekat sebagai aparat pemerintah berarti dia harus berkepentingan untuk melayani masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa setiap aparat pemerintah tentu sangat berurusan langsung dengan kegiatan pelayanan publik.

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan etika pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional khususnya pelayanan publik adalah cukup baik. Baiknya pelaksanaan etika dalam pelaksanaan pemerintahan memberikan kontribusi terhadap kinerja aparatur di Kecamatan Passi Timur. Hal ini dapat tercermin dari peran aparatur pemerintah Kecamatan Passi Timur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Sistem pelayanan yang diberikan, prosedur dan metode kerja, Kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan.
3. Dari hasil penelitian menurut peneliti aparatur pemerintahan di kantor kecamatan passsi timur belum menunjukkan suatu birokrasi yang professional, dimana masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan yang kurang baik yang diberikan oleh para aparat di kecamatan passsi timur.

Saran

1. Aparatur pemerintah kiranya dapat menjadikan dirinya sebagai teladan di dalam pelaksanaan etika, hukum dan konstitusi. Dengan kata lain, sudah bukan waktunya lagi pemerintah dapat begitu saja mengambil hak milik orang lain tanpa kewenangan yang jelas dan disertai pemberian imbalan atau ganti rugi yang wajar.
2. Setiap aparat pemerintah agar selalu mentaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan pedoman dan kode etik dari etika penyelenggaraan pemerintahan.
3. Setiap aparat pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik demi mewujudkan birokrasi yang professional

DAFTAR PUSTAKA

- Pendidikan (KTSP), Jakarta : Grafindo.
- Qohar, Adnan, H., Drs. 2012. Jurnal Pengertian Etika dan Profesi Hukum.
- Rini dan Hanifati Intan. 2015. Etika Profesi dan Pengembangan Peribadi. Palembang: Citrabooks Indonesia.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2006. Perilaku Organisasi Edisi ke-12, Jakarta: Salemba Empat.
- Keraf, Sonny. 2009. Etim Bisnis Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Pustaka Filsafat
- Kusnandar. 2007. Guru Profesional : Kurikulum Tingkat Satuan
- Said Mas'ud. 2010. Birokrasi Di Negara Birokrasi. UMM Press. Malang.
- Husaini Usman, 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Ed.2. Cetakan ketiga. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2005. Etiks Customer Service. Jakafia: Raja Grafindo Persada
- _____. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sinambela Poltak Lijan. 2006. Reformasi Pelayanan Public. PT. Bumi Askara. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. 2009. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, Sosiologi Pemerintahan. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan